



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);  
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI  
dan  
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
9. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
10. Non Litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
11. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemeberian
12. Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
13. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas

### Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin hak konstitusional warga negara dalam hal persamaan kedudukan di dalam hukum;
- b. menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.

## BAB II PENERIMA BANTUAN HUKUM

### Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sedang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Non Litigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima dan menjalankan kuasa;
  - b. mendampingi;
  - c. mewakili;
  - d. membela; dan/atau
  - e. melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

### Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, lingkungan yang baik dan sehat, rasa aman dan partisipasi.

## BAB III PENYELENGGARAAN

### Pasal 6

Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima Bantuan Hukum sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk fasilitasi anggaran Bantuan Hukum.

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
- (4) Perpanjangan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelaksana Bantuan Hukum yang dilakukan Pemberi Bantuan Hukum selama 1 (satu) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat teknis kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN  
PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 8

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma;
- c. mencabut surat kuasa dengan alasan yang logis;
- d. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum; dan
- e. mendapatkan layanan yang sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat.

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- c. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

- a. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- b. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- c. menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- f. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk :

- a. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
- b. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari Penerima Bantuan Hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip pelayanan publik;
- d. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Bupati pada akhir tahun anggaran, meliputi:
  1. perkembangan penanganan perkara;
  2. penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan
  3. penggunaan anggaran.
- e. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen.

## Pasal 12

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pengembalian semua bantuan dana yang telah diterima yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

## BAB VI TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

### Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan Bantuan Hukum, calon Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, calon Penerima Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
  - a. warga Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sebagai identitas diri; dan
  - b. sedang mengalami permasalahan hukum dengan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melampirkan:
  - a. surat keterangan miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum; dan
  - b. alat bukti tertulis yang berkenaan dengan perkara.

### Pasal 14

Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sebagai identitas diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum dapat membantu calon Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan Alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang.

### Pasal 15

- (1) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, calon Penerima Bantuan Hukum dapat melampirkan kartu indonesia sehat, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum dapat membantu calon Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh syarat tersebut.

### Pasal 16

Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan dan masalah hukum pidana yang dilaksanakan secara Litigasi dan Non Litigasi.

### Pasal 17

- (1) Pemberi Bantuan Hukum meminta calon Penerima Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonannya, apabila berkas perkara yang diajukan dinilai belum lengkap.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, calon Penerima Bantuan Hukum harus melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon Penerima Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi, maka permohonan dapat ditolak.
- (4) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum dengan mencatumkan alasan penolakan.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

#### Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban Pemberi Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum Tentang rencana kerja pelaksanaan pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum harus memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum tanpa memperhatikan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum.

### BAB VII LARANGAN

#### Pasal 20

Pemberi Bantuan Hukum dilarang :

- a. Menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum;
- b. menerima dana Bantuan Hukum dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau Pemerintah Daerah secara bersamaan atas Perkara yang sama; dan/atau
- c. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.

#### Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi berupa pembatalan pemberian Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII  
PENDANAAN

Bagian Kesatu  
Sumber Dana

Pasal 22

Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Bagian Kedua  
Penyaluran Dana

Pasal 23

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum oleh penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dilakukan berdasarkan perjanjian kontrak kerja yang telah dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Hukum atau Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memeriksa kelengkapan permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima berkas permohonan dana Bantuan Hukum dan memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan disertai alasannya.
- (4) Dalam hal permohonan dana Bantuan Hukum diterima, Bagian Hukum mengusulkan pencairan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal permohonan dana Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah melengkapi dan memperbaiki kelengkapan permohonan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX  
PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dan Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 22 Januari 2024

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 22 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI:  
(1,1/2024)

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

NYOMAN PURNAMA WATI, SH.,MH

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197907202005012013



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Hingga saat ini, Kabupaten Bangli belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Bangli untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Bangli

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata cara pengajuan permohonan, larangan, pendanaan, dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Non Litigasi meliputi kegiatan penyuluhan hukum, investigasi perkara, mediasi, pemberdayaan Masyarakat, konsultasi hukum, penelitian hukum, negoisasi, pendampingan di luar pengadilan, drafting dokumen hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi advokat untuk menyelenggarakan bantuan hukum berdasarkan undang-undang mengenai Advokat.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 1